



PUTUSAN

Nomor 225/Pdt.G/2024/MS-Lsm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSEUMAWE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama  
telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

██████████ **BINTI ABRIYANTO**, NIK 1173024109000007, Tempat dan  
Tanggal Lahir, Lhokseumawe 01 September 2000, Umur  
24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Dusun █  
Gampong █ Kecamatan █ Kota  
Lhokseumawe Provinsi Aceh, dalam hal ini memberi  
kuasa kepada **SYAUQAD, S.H.** -Advokat-Penasihat  
Hukum, berkantor pada "**SYAUQAD, S.H. & PARTNERS**"  
beralamat di Jl. Malikussaleh Kota Lhoksukon-Aceh Utara,  
Aceh, Email: [syauqad\\_sh@yahoo.com](mailto:syauqad_sh@yahoo.com), berdasarkan  
**Surat Kuasa Khusus Nomor:03/SQD&P-  
CG/09/2024 Tanggal 05 September 2024**, yang  
terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah  
Lhokseumawe Nomor 186/P/SK/2024/MS.Lsm tanggal 18  
September 2024, **Penggugat**;

Melawan

██████████ **BIN** ████, Tempat dan tanggal lahir, ████ 09 Juli 1999,  
Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,  
Tempat tinggal di Dusun █ Gampong █  
Kecamatan █ Kota Lhokseumawe Provinsi  
Aceh, **Tergugat**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/MS-Lsm



Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 225/Pdt.G/2024/MS-Lsm. tanggal 18 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah Tergugat, yang menikah pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019, demikian menurut Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] bertanggal 24 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED] Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Gampong [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh selama lebih kurang  $\pm$  1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, kemudian Penggugat pergi dari Gampong [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, sekarang sudah berjalan lebih kurang  $\pm$  2 (dua) tahun 2 (dua) bulan lamanya;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri ( *ba'da dukhul* ) dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak Yaitu:
  - 3.1 [REDACTED], tempat tanggal lahir Lhokseumawe 18 Maret 2020, jenis kelamin laki-laki, sekarang berada dalam pemeliharaan Tergugat;
4. Bahwa Kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama lebih kurang  $\pm$  6 (enam) bulan, karena sejak November 2019 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/MS-Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penyebab terjadinya perpisahan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:

- Tergugat Kasar dan Mencaci maki Penggugat;
- Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Tergugat dan Penggugat sudah tidak saling sayang dan mencintai
- Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan dan kebersamaan dalam rumah tangga;
- Antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan paham dan berbeda pendapat;

6. Bahwa akibat dari perpisahan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak bulan Juli 2020 telah pisah ranjang dan tempat tinggal, Penggugat pergi dari Gampong [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, sekarang sudah berjalan lebih kurang  $\pm$  2 (dua) tahun 2 (dua) bulan lamanya dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami istri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

7. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak, untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun upaya perdamaian tidak berhasil;

8. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak ini Kepada Mahkamah Syar'iah Lhokseumawe, karena hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan kebersamaan dalam membina hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah tidak pernah tercapai;

9. Bahwa selain itu, mengingat usia 1 (satu) orang anak yaitu : 1 [REDACTED] [REDACTED], tempat tanggal lahir Lhokseumawe 18 Maret 2020, jenis

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/MS-Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin laki-laki masih dibawah umur dan belum mumayyiz, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) 1 (satu) orang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

**10.** Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak *hadhanah* anak kepada Penggugat adalah disebabkan watak dan tingkah laku Tergugat yang tidak mencerminkan ayah yang baik dan tindak bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Penggugat sangat mengkhawatirkan apabila anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, maka dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anaknya kelak;

**11.** Bahwa berdasarkan di atas, maka sudah selayaknya 1 (satu) orang anak antara Penggugat dengan Tergugat, ditetapkan berada dalam pengasuhan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri;

**12.** Bahwa oleh karena 1 (satu) orang anak kandung antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu: 1). [REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED] 25 Agustus 2008, jenis kelamin Perempuan 2). [REDACTED] tempat tanggal lahir Aceh Utara 28 Mei 2013, jenis kelamin laki-laki, Sehingga masih banyak membutuhkan biaya, baik itu untuk nafkah, biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan. Maka sangat layak dan berdasarkan hukum apabila nafkah, biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan satu orang anak tersebut dibebankan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya. (Vide: Pasal 45 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu: (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus). Pembebanan Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah, biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan untuk 1 (satu) orang anak merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh Tergugat;

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/MS-Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Tergugat Pedagang dengan penghasilan yang besar dan lebih dari cukup, bahkan dengan Tergugat sangat mampu secara ekonomi dengan penghasilan perbulannya lebih kurang  $\pm$  sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), maka sangat beralasan menurut hukum Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah, biaya hidup untuk 1 (satu) orang anaknya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut menikah dan mandiri dengan ditransfer ke rekening Penggugat, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

14. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat telah melaksanakan kewajiban selayaknya istri yang baik dan tidak pernah berbuat Nusyuz kepada Tergugat, sehingga Penggugat berhak atas nafkah Iddah dan Mut'ah dalam perkara a quo, hal mana sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diatur dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf A Angka 3 Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak Nusyuz yang bunyinya " Mengakomodir Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan Mut'ah dan Nafkah Iddah sepanjang tidak terbukti Nusyuz Jo SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 Hukum Keluarga pada Huruf b yang bunyinya " Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Untuk Memberikan Perlindungan Hukum bagi hak-hak Perempuan Pasca Perceraian maka amar Pembayaran Kewajiban Suami Terhadap Istri pasca Perceraian dalam Perkara Cerai Gugat dapat menambah kalimat sebagai berikut: . . . " yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai". Dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam Posita dan Petitum Gugatan ". Maka mohon Ketuan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon menghukum Tergugat untuk membayar

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/MS-Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Penggugat yang masing masing besarnya sebagai berikut:

14.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulannya dikali 3 (tiga) bulan ditambah 10 (sepuluh) hari dengan total = Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerainya;

14.2. mut'ah berupa Emas sebesar 5 (lima) mayam emas yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerainya;

Berdasarkan alasan Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak Penggugat di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata agama ini demi hukum sebagai berikut:

**1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;**

**2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat ( [REDACTED] BIN [REDACTED] ) kepada Penggugat ( [REDACTED] BINTI [REDACTED] );**

**3. Menetapkan 1 (satu) orang anak yaitu: [REDACTED], tempat tanggal lahir Lhokseumawe 18 Maret 2020, jenis kelamin laki-laki, berada dalam hadhanah Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;**

**4. Menghukum Tergugat ( [REDACTED] ) untuk memberikan kepada Penggugat ( [REDACTED] BINTI [REDACTED] ) berupa:**

**1) Nafkah Muth'ah Sebesar 5 (lima) Mayam Emas Murni, yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerainya;**

**2) Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) / bulan di kali 3 (tiga) bulan ditambah 10 (sepuluh) hari = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerainya;**

**5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah, biaya hidup untuk 1 (satu) orang anak sebesar Rp.1.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak-anak tersebut**

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/MS-Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dan mandiri dengan ditransfer ke rekening Penggugat, dengan kenaikan 10 % (sepuluh) persen setiap tahunnya;

## 6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau:

**Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);**

Bahwa, Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan persyaratan administratif beracara di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berupa Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Berita Acara Sumpah, dan Fotokopi Kartu Tanda Advokat. Terhadap kelengkapan tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, setelah surat-surat tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim dan dinyatakan memenuhi syarat formil sehingga, diterima mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa, Penggugat telah membuat surat pernyataan bersedia beracara secara elektronik;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat atau Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat panggilan (relas) Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Lsm, tanggal 22 September 2024, Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Lsm, tanggal 04 Oktober 2024, Yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan relas Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Lsm, tanggal 17 Oktober 2024 Yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun relas panggilan tidak sah karena menurut berita acara panggilan rumah kosong, dan relas Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Lsm, tanggal 30 Oktober 2024, dan relas Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Lsm, tanggal 05 November 2024, Yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/MS-Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat melalui Kuasanya mengajukan perbaikan surat gugatan secara tertulis pada tanggal 15 Oktober 2024, yang telah termuat didalam berita acara sidang ;

Bahwa, Kuasa Penggugat pada persidangan menyatakan mencabut posita angka 9, 10, 11, 12 dan 13 serta petitum angka 3 dan 5, tentang Hak Asuh Anak atau Hadhanah dan Nafkah Anak;

Bahwa Penggugat atau Kuasanya untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

- Fotokopi Kartu Keluarga NIK [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 16-03-2020 bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: [REDACTED] bertanggal 24 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh tanggal 24 Mei 2019 bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.2;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/MS-Lsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi:

1. [REDACTED] bin [REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED] 05-18-1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Anak Kandung saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama [REDACTED] bin [REDACTED], sebagai suami Penggugat dan juga merupakan menantu saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2019 atau 5 tahun yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Gampong [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh selama lebih kurang  $\pm$  1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, kemudian Penggugat pergi dari Gampong [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, sekarang sudah berjalan lebih kurang  $\pm$  2 (dua) tahun 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Thaha, umur 4 tahun dan anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Tergugat.
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 1 tahun, atau sejak lahir anak setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kasar dan mencaci maki Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tergugat

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/MS-Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2019 atau 5 tahun yang lalu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Gampong [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh selama lebih kurang  $\pm$  1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, kemudian Penggugat pergi dari Gampong [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, sekarang sudah berjalan lebih kurang  $\pm$  2 (dua) tahun 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama [REDACTED], umur 4 tahun dan anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Tergugat dan Penggugat tidak diberikan hak untuk mengasuh anak tersebut oleh Tergugat.
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 6 bulan, atau sejak akhir tahun 2019 setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau bekerja, Tergugat suka bermain judi online/slot, Tergugat sering duduk di warung kopi dan Tergugat bersikap kasar dan mencaci maki Penggugat, dan bahkan sekarang Tergugat sudah menikah lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sering menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu, Penggugat pergi dari rumah.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak ada datang melihat Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat,.

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/MS-Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dan aparat gampong sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Tergugat dahulu bekerja sebagai Mandor di PT Arun, dan sekarang Tergugat bekerja berjualan Kopi dan saksi sering bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penghasilan Tergugat sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat atau Kuasanya menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat atau Kuasanya menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/MS-Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Lsm, tanggal 22 September 2024, Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Lsm, tanggal 04 Oktober 2024, Yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan relas Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Lsm, tanggal 17 Oktober 2024, Yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun relas panggilan tidak sah karena menurut berita acara panggilan rumah kosong, dan relas Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Lsm, tanggal 30 Oktober 2024, dan Relas Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Lsm tanggal 05 November 2024, Yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan para Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 September 2024 yang diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Nomor 186/P/SK/2024/MS.Lsm tanggal 18 September 2024, yang diberikan oleh Penggugat kepada Penerima Kuasa (Advokat), dan telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai gugat, di Forum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/MS-Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa, dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 6 bulan setelah menikah disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kasar dan mencaci maki Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sudah tidak mencintai dan menyayangi Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dan kebersamaan dalam rumah tangga dan antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan paham dan berbeda pendapat.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, karena perkara ini tetang perceraian yang didasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/MS-Lsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat maka Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 1685 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Mei 2019 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 yang diajukan oleh Penggugat memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu dari saksi-saksi keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, di samping itu telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi yaitu menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan pasal 172 R.Bg, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya berdasarkan pasal 175 R.Bg. Di samping itu, telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yaitu: keterangan yang diberikan berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana maksud pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg, yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/MS-Lsm



Menimbang, bahwa Saksi Pertama Penggugat ( [REDACTED] bin [REDACTED] ) dan Saksi Kedua ( [REDACTED] bin [REDACTED] ), saksi pertama adalah Ayah Kandung Penggugat dan saksi kedua adalah Saudara Sepupu Penggugat. Kedua Saksi tersebut menguatkan dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun sejak 1 tahun setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sejak tahun 2021 yang lalu pisah rumah yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkar antara Penggugat sejak Tergugat Tergugat kasar dan mencaci maki Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja, Tergugat suka bermain judi online/slot dan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan bahkan sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain. Para Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian perkara tersebut, audit dari bukti-bukti Penggugat maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- 1.-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 24 Mei 2019 di hadapan Petugas pencatat nikah KUA Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh dan belum pernah bercerai ;
- 2.-----B  
ahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kini tidak harmonis yang disebabkan karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sejak 1 tahun setelah menikah, Tergugat kasar dan mencaci maki Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja, Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain. Para Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 tahun yang lalu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sudah berusaha mensehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sesuai alasan gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu :

1. *"Antara suami dan isteri"* : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;
2. *"Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran"* : fakta hukum pada angka 2 dan 3 tersebut telah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat *Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab dan akar permasalahannya*, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 tahun yang lalu;
3. *"Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Unsur ini telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 4 dimana semua usaha perdamaian telah dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa di samping itu ternyata dari fakta hukum di atas telah terpenuhi pula maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari saksi-saksi keluarga/orang dekat dan mereka menyatakan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi perselisihan tajam dan sedemikian lama, mereka bertengkar kemudian sudah pisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik selayaknya suami dan isteri, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *breakdown marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/MS-Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warohmah ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, majelis hakim perlu mengemukakan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 "Bahwa dalam hal terjadinya percekocan (suami dan istri), tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

Menimbang, bahwa di samping itu, keadaan sebagaimana fakta angka 2 tersebut diatas bila tidak segera diselesaikan, maka berpotensi menimbulkan pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 5 dan 9 ayat (1) yaitu :

Pasal 5 : *"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: 1.kekerasan fisik; 2.kekerasan psikis; 3. kekerasan seksual; atau 4. penelantaran rumah tangga".*

Pasal 9 : (1). *"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Fiqhussunnah juz II yang berbunyi:

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/MS-Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : "Dan jika dakwaan isteri telah terbukti di hadapan hakim ( tentang kamadlorotan dari suami) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami, dan dakwaan isteri menunjukkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri sedang hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim menjatuhkan talak bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain gugatan Penggugat tentang perceraian Penggugat juga menuntut tentang Nafkah Iddah sejumlah Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) Mut'ah berupa emas 5 mayam emas murni,;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah, Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp.6.700.000,-(enam juta tujuh ratus ribu rupiah) selama masa iddah dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak dapat didengar jawaban Tergugat tentang nafkah iddah;

Menimbang, bahwa dipersidangan terhadap keterangan dua orang saksi yang mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat dan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, dan dipersidangan Penggugat tidak ada mengajukan bukti surat maupun saksi yang mengetahui pasti berapa penghasilan Tergugat dan dipersidangan hanya satu orang saksi yang

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/MS-Lsm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa Tergugat bekerja jualan kopi dan mempunyai penghasilan sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa pisah rumah Pengugat dan Tergugat tidak sepenuhnya keinginan Tergugat melainkan juga keinginan Penggugat yang mana terungkap dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan dari fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa bila perceraian terjadi atas kehendak suami maka bekas isteri berhak mendapatkan nafkah lahir dari suaminya selama masa Iddah. Hal tersebut tercantum dalam pasal 149 huruf (b) kompilasi hukum Islam menyebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil,

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terhadap nafkah iddah, dalam hal ini merupakan hak isteri dalam masa iddahnya yang dapat dituntut apabila suami menceraikan isteri selama isteri tersebut terbukti tidak *nusyuz* kepada suami, sementara dalam kasus *a quo* perceraian terjadi karena kehendak dari istri (Penggugat), oleh karena itu, gugatan Penggugat yang menuntut Tergugat untuk membayar nafkah iddah, harus **dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai Mut'ah, Penggugat menuntut Mut'ah berupa 5 (lima) mayam emas murni dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak dapat didengar jawaban Tergugat tentang Mut'ah;

Menimbang, bahwa dipersidangan terhadap keterangan dua orang saksi yang mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat dan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, dan dipersidangan Penggugat tidak ada mengajukan bukti surat maupun saksi yang mengetahui pasti berapa penghasilan Tergugat dan dipersidangan hanya satu orang saksi yang mengatakan bahwa Tergugat bekerja jualan kopi dan mempunyai penghasilan sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/MS-Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat maka Majelis Hakim sepakat untuk menolak gugatan Penggugat tentang nafkah Mut'ah:

Menimbang, bahwa Penggugat atau Kuasa dipersidangan mencabut Posita angka 9,10,11,12 dan 13 serta Petitum angka 3 dan 5, tentang Hak Hadahanah dan Nafkah Anak, maka Majelis Hakim sepakat untuk tidak mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, peraturan perundang - undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( [REDACTED] BIN [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] BINTI [REDACTED] );
4. Menolak selain dan selebihnya;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh kami Ervy Sukmarwati, SH.I.,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.Ramli, M.H dan Hadatul Ulya, S.H.I sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh , oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Drs. Ramli,**

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/MS-Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan **Drs. Zulfar.**, dan dibantu oleh Drs.Hamdani, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis**

Ervy Sukmarwati, SH.I.,MH

**Hakim Anggota**

Drs.Ramli,M.H

**Hakim Anggota**

Drs. Zulfar

**Panitera Pengganti**

Drs. Hamdani

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNB	:	Rp.	70.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	410.000,00
4. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	565.000,00

(Lima ratus enma puluh lima ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/MS-Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)